



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Layanan Pengaduan Masyarakat secara Langsung/Tidak Langsung

Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK : 253/035.1/SK/UPTD-PPA/2024

Persyaratan

1. Identitas Korban : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. Identitas Korban Anak: KK dan Akta Kelahiran
3. KTP orang tua/Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor/Korban menyampaikan pengaduan dengan datang secara langsung
2. Petugas layanan menerima dan mencatat pengaduan pelapor/korban dan mengidentifikasi jenis kasus, kriteria resiko, dan kriteria kewenangan
3. Petugas Layanan melakukan Asesmen biopsikososial dari hasil analisa kasus untuk menemukan permasalahan, harapan, dan layanan psikososial awal
4. Mengisi informed consent untuk persetujuan menerima layanan penanganan kasus
5. Menyusun rencana intervensi layanan berdasarkan hasil asesmen biopsikososial yang mencakup rekomendasi layanan
6. Melakukan input data di SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)
7. Mengarsipkan formulir pengaduan dan Lembar persetujuan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Formulir Pengaduan 2. Inform Consent (Lembar Persetujuan)

Pengaduan Layanan

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD



1. Datang Langsung/Tatap Muka
2. Melalui Telepon/Hotline/Whatsapp